



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ALI NASRI, S.H. BIN ZAHARI;**
Tempat lahir : Mukomuko;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /13 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa I tidak ditahan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RUDIANSYAH ALIAS RUDI BIN RUSLI;**
Tempat lahir : Mukomuko;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten
Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum bernama Gustiadi, S.H., dan Ali Akbar, S.H. dari Kantor Hukum Gustiadi, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta RT 06 Nomor 18A Kelurahan

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko di bawah register nomor 50/SK/Pid/2022/PN Mkm dan 51/SK/Pid/2022/PN Mkm tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI NASRI, SH Bin ZAHARI dan terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 95 A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **ALI NASRI, SH Bin ZAHARI** dan terdakwa II **RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSLI** dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop warna Silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD, warranty made in China Type intel inside.
- 1 (satu) Unit charger atau cas Laptop merk HP warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa II RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSLI

- Berita Acara Penghapusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Nomor : 470/03/BA/D.1/X/2021 Tanggal 06 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa KTP yang di musnahkan sebanyak 1.938 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan) lembar.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Print Screen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari Aplikasi Nasdem Digital.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. ALI NASRI, SH Bin ZAHARI selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Nomor : 800/545/E.3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021, bersama-sama dengan terdakwa II. RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSLI selaku Kader Partai Nasdem Kabupaten Mukomuko, pada hari Jumat tanggal 03 September tahun 2021 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 terdakwa II RUDIANSYAH bertemu dengan saksi YAN DARYAT di Gedung Balai Daerah Mukomuko dalam acara Coffe Night dan duduk bersama dalam satu meja juga ada saksi Robert dan saudara WAN dari Komunitas Pecinta Sungai, pada saat itu terdakwa I bersama-sama dengan saksi YAN DARYAT, saksi Robert dan saudara WAN membahas tentang bantuan bibit mangrove dan bantuan bibit kelompok tani, disela-sela diskusi terdakwa I menyampaikan kepada saksi YAN DARYAT bahwa ada bantuan mobil Ambulance khusus Covid-19 dari Partai Nasdem Pusat, akan tetapi terdakwa I butuh data dukungan berupa KTP, kemudian saksi Yan Daryat mengatakan kepada terdakwa I "kalau masalah KTP

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di CAPIL coba tanya dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, kalau ada mungkin bisa dipinjam dan biasanya KTP Invalid tersebut cepat dimusnahkan” dan dijawab oleh terdakwa I “nanti coba saya tanyakan dengan Pak Kadis Dukcapil”;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II menemui terdakwa I diruangan kerjanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mukomuko, kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari saksi Yan Daryat untuk menanyakan apakah ada KTP Invalid yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai data dukung untuk mendapatkan bantuan mobil Ambulance dari Partai Nasdem Pusat, kemudian dijawab oleh terdakwa I “tunggu dulu RUD yang tau masalah KTP Invalid tersebut adalah saksi HERMAWATI selaku Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk”, setelah itu terdakwa I memanggil saksi HERWAMATI dan menanyakan kepada saksi HERMAWATI “ada KTP Invalid nggak?” dan dijawab oleh saksi HERMAWATI “ada tapi untuk apa”, kemudian dijawab oleh terdakwa I “ini saudara Rudi mau minjam untuk bantuan mobil Ambulance” dan dijawab lagi oleh saksi HERMAWATI “jangan pak itu harusnya dimusnahkan, tidak boleh diberikan kepada orang lain”, kemudian dijawab lagi oleh terdakwa I “inikan untuk kepentingan orang banyak rasonyo dak apo-apo”, lalu terdakwa II juga mengatakan kepada saksi HERMAWATI “bisa pinjam KTP Invalid nggak buk, nanti KTP terebut saya balikkan” dan dijawab oleh saksi HERMAWATI “kalau memang nanti dibalikkan, bawaklah tapi jangan sampai tercecer dan jangan sampai diketahui orang lain”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa I memanggil saksi Nando untuk mengambil KTP Invalid tersebut diruangan saksi HERMAWATI, setelah itu KTP Invalid tersebut diambil oleh saksi Nando diruangan saksi HERMAWATI, atas perintah dari terdakwa I kemudian saksi Nando megangkat KTP Invalid tersebut ke dalam mobil Innova Putih BD 23 N dan mengantarkannya ke rumah dinas Bupati Mukomuko diiringi oleh terdakwa II dengan menggunakan motor KLX warna hijau, setelah sampai di rumah dinas Bupati Mukomuko kemudian saksi Nando meletakkan KTP Invalid tersebut didalam ruangan Pos II rumah dinas Bupati Mukomuko;

Bahwa kemudian terdakwa II mulai memasukkan data yang ada didalam KTP invalid yang masih bagus ke dalam bentuk aplikasi microsof excel yang meliputi Nama, NIK, Tanggal Lahir dan Alamat yang terdapat didalam KTP Invalid Tersebut sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) data KTP Invalid, kemudian data KTP Invalid tersebut terdakwa kirimkan ke email DPW Partai

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasdem Propinsi Bengkulu, setelah di kirimkan ke email DPW partai Nasdem Propinsi Bengkulu, ternyata data dukungan untuk mendapatkan Bantuan Ambulance tersebut harus di Input di Aplikasi digital.nasdem.id dan dijadikan dalam bentuk E-KTA, sehingga terdakwa II mengulangi lagi mengokah data KTP Invalid tersebut dengan cara melakukan registrasi berupa memasukkan Nama, Tanggal Lahir, NIK dan Alamat ke situs Digital.Nasdem.Id melalui email terdakwa II, setelah itu terdakwa II memfoto KTP Invalid tersebut sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) data, dan hasl foro KTP Invalid tersebut terdakwa II Upload ke situs Digital.Nasdem.Id dan setelah diupload KTP Invalid tersebut akan menjadi E-KTA dan langsung otomatis menjadi anggota Partai Nasdem;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 terdakwa II mengembalikan semua KTP Inavlid yang sudah dipinjam dan digunakan untuk di Upload ke situs Digital.Nasdem.id tersebut kepada terdakwa I di ruangan terdakwa I di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, setelah mengatarkan KTP Invalid terebut terdakwa II berpamitan pulang dan mengucapkan terima kasih kepada terdakwa II;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 huruf A Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWATI, SH Binti AMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko pada hari Jumat tanggal 03 September 2021;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris Camat Kota Mukomuko sejak tanggal 12 November 2021 atas dasar Surat Keputusan Bupati Mukomuko, sebelumnya pada bulan April tahun 2011 atas dasar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Saksi pernah menjabat selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, yang kemudian pada tahun 2017 Surat Keputusan Saksi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko diberikan dari Direktorat Jenderal Kependudukan;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko adalah melakukan pelayanan pembuatan: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan pelayanan pindah datang;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui lagi struktur organisasi yang pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, namun saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, struktur organisasinya sebagai berikut:
 - Plt. Kadis : Ali Nasri;
 - Sekretaris : Evi Busmanja;
 - Kasubbag Perencanaan : Deni Kaprina;
 - Kasubbag Keuangan : Novita Putriani;
 - Kasubbag Umum : Zulkarnain;
 - Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Hermawati (Saksi);
 - Kasi Identitas Anak : Syaipuddin;
 - Kasi Pelayanan Kependudukan : Yulia Pitasari;
 - Kasi Pindah Datang : Hermawati,
 - S.E.;
 - Kabid Pelayanan Capil : -
 - Kasi Kelahiran : Arjamiati;
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian : Gusnaini;
 - Kabid Pengelolaan Inform. Adm Kependudukan : -
 - Seksi Sistem Informasi Adm Kependudukan : Megawati;
 - Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data : Depi Nafriadi;
 - Kabid Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan : Supeni;
 - Seksi Kerjasama : Husni Halimah;
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dafduk : Melgi Fauzi;
- Bahwa penyebaran data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dilakukan dengan cara dibawa Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke rumah Dinas Bupati Mukomuko, namun setelahnya Saksi mengetahui dari rekan Saksi bahwa yang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Dinas Bupati Mukomuko adalah Terdakwa II Rudiansyah als Rudi bin Rusli;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, setelah Saksi menghadiri acara keluarga, sekira pukul 11.00 WIB Saksi kembali ke Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, sesampainya di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko Saksi segera ke ruangan Saksi, tidak berselang lama Saksi ke toilet sejenak, setelahnya Saksi mengontrol operator, kemudian setelah selesai melakukan tugas tersebut Saksi kembali lagi ke ruangan Saksi, setelah Saksi kembali ke ruangan Saksi, Saksi melihat Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi, Supir Plt. Kepala Dinas sedang mengangkat kardus yang berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*;

- Bahwa pada saat di ruangan Saksi, Saksi menanyakan kepada Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi terkait kardus berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut akan dibawa ke mana dengan mengatakan: "Mau dibawa ke mana KTP invalid itu Ndo?", lalu Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi menjawab: "Pak Kadis (Terdakwa I) nyuruh dibawa ke ruangnya bu", lalu Saksi menjawab: "kelak dulu Ndo, jangan dibawa dulu (nanti dulu Ndo, jangan dibawa dulu), setelah itu Saksi segera pergi ke ruangan Terdakwa I untuk menanyakan terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut, tidak lama berselang Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi menyusul Saksi masuk ke ruangan Terdakwa I dengan membawa dus berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi lekas bertanya kepada Terdakwa I Ali Nasri, S.H. bin Zahari: **Saksi:** "Pak Kadis, untuk apa KTP yang dibawa Nando itu?"

Terdakwa I: "Tadi saya ditelepon Pak Bupati untuk meminjam KTP yang sudah *invalid*";

Saksi: "Jangan Pak, itu dokumen negara, tidak boleh diberikan kepada siapapun, dalam aturannya KTP itu harus dimusnahkan tetapi kami belum sempat melakukan pemusnahan, Bapak sampaikan saja ke Pak Bupati kalau KTP itu sudah dimusnahkan";

Terdakwa I: "Saya ditelepon Pak Bupati, tidak mungkin kita melawan perintah, saya selaku Kadis, jadi saya yang tanggung jawab";

Saksi: "Iya kalau begitu kata bapak saya tidak bisa apa-apa";

Di dalam ruangan tersebut juga ada Terdakwa II Rudiansyah als Rudi bin Rusli, Terdakwa II tersebut juga mengatakan kepada Saksi bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut akan digunakan sebagai data dukung

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan untuk permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem. Selanjutnya, dikarenakan Saksi kesal atas tindakan Terdakwa I, Saksi segera kembali ke ruangan Saksi;

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut mau dibawa ke rumah dinas Bupati;
- Bahwa orang yang berada dalam ruangan Terdakwa I saat Saksi mendatangi ruangan tersebut ialah: Terdakwa I Ali Nasri, S.H. bin Zahari selaku Plt. Kepala Dinas dan Terdakwa II Rudiansyah als Rudi bin Rusli yang pada saat itu Saksi belum kenal, saat itu Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi juga masuk ke dalam ruangan tersebut dengan membawa dus berisikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*, yang kemudian diletakkan dekat kursi tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang dibawa oleh Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi dari ruangan Saksi ke ruangan Terdakwa I, tetapi Saksi memperkirakan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang dibawa tersebut kurang lebih sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) lembar;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Saksi perkirakan kurang lebih sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) lembar tersebut *invalid* pada tahun 2021, yaitu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021, untuk kriteria *invalid*nya ada yang dikarenakan rusak, pindah alamat, dan pergantian status dari belum kawin menjadi kawin;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Saksi, apabila pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*, berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Permendagri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, seharusnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut harus dimusnahkan setiap hari, kalau belum sempat dibakar digunting;
- Bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko tidak melakukan pemusnahan/pembakaran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* setiap harinya dikarenakan tempat pemusnahan/pembakarannya (drum) hilang, sehingga kami dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko kesulitan untuk melakukan pemusnahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;
- Bahwa bentuk dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sebagian dalam kondisi baik, sebagian dalam kondisi rusak/pecah, dan keadaan tergunting (digunting oleh Petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko);

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penyimpanan atau pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah *invalid* oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko adalah sebatas disimpan di ruang Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk menunggu pemusnahan, dikarenakan belum ada ruang khusus untuk penyimpanan;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dipinjam oleh Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2022 Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa I apakah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut sudah dikembalikan atau belum, lalu Terdakwa I menjawab bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa II. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Terdakwa I memberitahu Saksi bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut sudah dikembalikan dan diletakkan di ruangan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;
- Bahwa penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dikembalikan, tidak dilakukan pengecekan lagi;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mengetahui bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut sudah ada di ruangan Terdakwa I, Saksi segera mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dan meletakkannya di lemari Arsip, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dibakar di halaman Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Pemusnahan/pembakaran terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut diperintah langsung oleh Terdakwa I;
- Bahwa Yang melakukan pemusnahan/pembakaran terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut antara lain: Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas, Saksi Syaipuddin Zuhri als Syaipuddin bin Z. Arifin selaku Kepala Seksi Identitas Anak, Sdr. Depi Nafriadi selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, Sdr. Sudirman selaku Operator, dan Sdr. Evi Busmanja selaku Sekretaris Dinas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pemusnahan/pembakaran terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut telah dimuat juga dalam Berita Acara;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjadi PLT. Kadis Dukcapil Kabupaten Mukomuko sejak bulan Maret 2021 s/d bulan Oktober 2021;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dibawa menggunakan 2 (dua) dus terdiri dus Aqua dan kertas;
- Bahwa NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sama dengan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) *valid*;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 4 (empat) lembar Berita Acara penghapusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) Nomor : 470/03/BA/D.1/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang mana Saksi ada bertandatangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit Laptop warna silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD, warranty made in China type Intel Inside, yang mana Saksi tidak mengetahui laptop tersebut milik siapa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 5 (lima) lembar printscreen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari aplikasi Nasdem Digital, yang mana Saksi tidak mengetahui aplikasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NANDO SETIADI Als NANDO Bin YUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana penyebaran data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko pada hari Jumat tanggal 03 September 2021;
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, jabatan Saksi sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan sekarang adalah Staf Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, sebelumnya sejak tahun 2016 sampai dengan 07 Desember 2021 Saksi bekerja selaku Driver Kepala/Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 07 Desember 2021 setiap ada pergantian Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, Saksi tetap menjadi Driver Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, namun sejak Terdakwa I tidak lagi menjadi Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko dan digantikan oleh Sdr. Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis Saksi tidak lagi menjadi driver dikarenakan Sdr. Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis menggunakan driver baru yaitu Sdr. Tedi;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* kepada Terdakwa II adalah Terdakwa I yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, yaitu atas perintah Terdakwa I Saksi mengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke tempat Terdakwa II ingin membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan siapapun sebelum Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dibawa kerumah dinas Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*, saksi hanya mengantar;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut kepada Terdakwa II di ruangan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, karena saat itu Terdakwa I menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, setelah Saksi menghadiri acara keluarga, sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa I, Terdakwa I memberikan perintah kepada Saksi untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* di ruangan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, atas perintah tersebut Saksi langsung ke ruangan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang berada di bawah meja Kepala Seksi Identitas yaitu Saksi Syaipuddin Zuhri als Syaipuddin bin Z. Arifin dan dilihat langsung oleh Saksi Hermawati, S.H. binti Amran selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, kemudian Saksi Hermawati, S.H. binti Amran menanyakan kepada Saksi bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut akan Saksi bawa ke ruangan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, setelah itu Saksi segera membawa 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke ruangan Terdakwa I;
- Bahwa sesampainya di ruangan Terdakwa I, di dalam ruangan tersebut sudah ada Saksi. Hermawati, S.H. binti Amran, Terdakwa I, dan Terdakwa II, kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko, selanjutnya Saksi segera memasukkan 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke dalam mobil merek Innova warna putih dengan Nomor Polisi BD 23 N, setelahnya dengan mengendarai mobil tersebut dan diiringi Terdakwa II yang menggunakan sepeda motor merek KLX warna hijau, Saksi mengantarkan 2

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko;

- Bahwa sesampainya di Rumah Dinas Bupati Mukomuko, Saksi segera menurunkan 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dan membawanya ke kamar ajudan ajudan bupati yang pintu kamarnya dibukakan oleh Terdakwa II, setelah 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut Saksi letakkan di kamar ajudan bupati diterima oleh Terdakwa II, Saksi langsung kembali ke Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa ketika Saksi menaruh Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* di kamar ajudan bupati tidak ada orang lain selain Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa II setelah Saksi meletakkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;
- Bahwa didalam mobil Saksi seorang sendiri, diiringi sama Terdakwa II, Terdakwa I dikantor Dukcapil, Terdakwa I tidak menyusul;
- Bahwa lama waktu Saksi mengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dari Dinas Dukcapil ke Rumah Dinas Bupati sekitar 5 (lima) menit dengan kecepatan 80 KM/jam;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan uang ketika diperintahkan mengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah foto yang mana yang mengambil foto tersebut adalah Saksi sendiri, menggunakan *handphone* Saksi Hermawati, S.H. binti Amran Saksi diperintah oleh Saksi Hermawati, S.H. binti Amran untuk mengambil foto dirinya yang sedang berdiri disamping Terdakwa II dengan menampakkan 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* di dalam mobil;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi *screenshot* yang berisi gambar mobil, orang, dan kardus yang mana gambar mobil tersebut menjelaskan mobil yang Saksi gunakan untuk mengangkut/mengantar 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*, gambar orang tersebut menjelaskan Terdakwa II yang meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, sedangkan gambar kardus menjelaskan tempat atau wadah dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) unit Leptop warna silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD,

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warranty made in China type Intel Inside, yang mana Saksi tidak mengetahui laptop tersebut milik siapa;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 5 (lima) lembar printscreen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari aplikasi Nasdem Digital, yang mana Saksi tidak mengetahui aplikasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAIPUDDIN ZUHRI Als SYAIPUDDIN Bin Z. ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko pada hari Jumat tanggal 03 September 2021;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Seksi Identitas pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko sejak bulan Januari 2017 atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 812/2-147 Dukcapil tahun 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Identitas pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko adalah melakukan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- Bahwa Struktur organisasi pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko saat Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko ialah sebagai berikut:

Plt. Kadis	: Ali Nasri;
Sekretaris	: Evi Busmanja;
Kasubbag Perencanaan	: Deni Kaprina;
Kasubbag Keuangan	: Novita Putriani;
Kasubbag Umum	: Zulkarnain;
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	: Hermawati, S.H.;
- Seksi Identitas Penduduk	: Syaipuddin
(Saksi);	
- Seksi Pendataan Penduduk	: Yulia Pitasari;
Kabid Pelayanan Capil	: Novita Putriani;
- Kasi Kelahiran	: Arjamiati;
- Seksi Perkawinan dan Perceraian	: Gusnaini;
Kabid Pengelolaan Inform Adm. Kependudukan	: -
- Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan	: Megawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data : Depi Nafriadi;
Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Supeni;
- Seksi Kerjasama : Husni Halimah;
- Seksi Pemanfaatan Data dan Dafduk : Melgi Fauzi;
- Bahwa sedangkan struktur organisasi pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko pada saat ini ialah sebagai berikut:
 - Kadis : Yandaryat;
 - Sekretaris : Evi Busmanja;
 - Kasubbag Perencanaan : Abdul Aziz;
 - Kasubbag Keuangan : Sugiarti;
 - Kasubbag Umum : Tasibul Hakim;
 - Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Novita Putriani;
 - Seksi Identitas Penduduk : Syaipuddin (Saksi);
 - Seksi Pelayanan Kependudukan : Deni Kaprina;
 - Kabid Pelayanan Cakil : Hanif;
 - Kasi Kelahiran : Arjamiati;
 - Seksi Perkawinan dan Perceraian : Gusnaini;
 - Kabid Pengelolaan Inform Adm. Kependudukan : -
 - Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan : Luki Azari;
 - Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data : Depi Nafriadi;
 - Kabid Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan : Supeni;
 - Seksi Kerjasama : Husni Halimah;
 - Seksi Pemanfaatan Data dan Dafduk : Melgi Fauzi;
- Bahwa cara penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dilakukan dengan cara dibawa dari Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, Saksi sedang berada di rumahnya dikarenakan pelaksanaan tugas Saksi dilaksanakan dengan cara *Work From Home* (WFH), saat itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, Terdakwa I bertanya kepada Saksi: "Pak Kasi lagi di mana? Ada arsip KTP bekas ngga? Pak Bupati mau foto arsip KTP bekas", kemudian Saksi menjawab: "Ada Pak, di bawah meja saya";

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 Saksi bekerja secara *Work From Office* (WFO), Saksi mendapati bahwa 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang ada di bawah meja kerja Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Hermawati, S.H. binti Amran selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk: "KTP dimana bu? Sudah hilang?", kemudian dijawab oleh Saksi Hermawati, S.H. binti Amran: "KTP diambil sama Nando, perintah Pak Kadis";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya, dikarenakan pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumahnya dikarenakan pelaksanaan tugas Saksi laksanakan dengan cara *Work From Home* (WFH);
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang ada di bawah meja kerja Saksi tersebut Saksi simpan dari tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 03 September 2021 berjumlah sebanyak 1938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kardus;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berada di bawah meja kerja Saksi tersebut untuk kriteria *invalid*nya ada yang dikarenakan rusak, sudah ganti alamat, ganti nama, dan ganti status;
- Bahwa setiap harinya kami laksanakan pemusnahan, tetapi dengan cara digunting, sedangkan untuk dibakar kami lakukan jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut sudah terkumpul cukup banyak, kemudian terkadang cuaca hujan juga mengakibatkan kami tidak bisa melakukan pemusnahan dengan cara dibakar;
- Bahwa bentuk dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sebagian dalam kondisi utuh belum tergunting dan sebagian lagi sudah tergunting, yang melakukan pengguntingan adalah Saksi dan Petugas Operator Pencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko tidak memiliki target dalam pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*, untuk pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kardus yang berada di bawah meja kerja Saksi tersebut kami targetkan pemusnahan di akhir bulan Agustus, tetapi jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut sudah agak cukup banyak maka pemusnahan biasanya dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hermawati, S.H. binti Amran selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, pada hari

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 09 September 2021 Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut sudah dikembalikan dan disimpan di dalam lemari;

- Bahwa setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dikembalikan tidak ada dicek lagi, tidak tahu berapa jumlah yang dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengembalikan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kardus tersebut telah dilakukan pemusnahan dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan;
- Bahwa pemusnahan/pembakaran terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut diperintah langsung oleh Terdakwa I, kemudian atas kejadian pemijaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* oleh Terdakwa II tersebut kami diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* setiap hari;
- Bahwa yang melakukan pemusnahan/pembakaran terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut antara lain: Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas, Saksi selaku Kepala Seksi Identitas, Sdr. Depi Nafriadi selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, Sdr. Sudirman selaku Operator, dan Sdr. Evi Busmanja selaku Sekretaris Dinas;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto kardus di dalam mobil yang mana benar kardus sesuai dalam foto tersebut adalah kardus yang digunakan untuk menyimpan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang berada di bawah meja kerja Saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 4 (empat) lembar Berita Acara penghapusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Nomor : 470/03/BA/D.1/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang mana benar didalam surat tersebut ada tangan Saksi dan Saksi yang membuat berita acara pemusnahan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD, warranty made in China type Intel Inside, yang mana Saksi tidak mengetahui laptop tersebut milik siapa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 5 (lima) lembar printscreen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari aplikasi Nasdem Digital, yang mana Saksi tidak mengetahui aplikasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi YANDARYAT PRIENDIANA Bin SABAR NAPIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 08 Desember 2021 berdasar pada Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 800/2028/E3/12/2021 tanggal 07 Desember 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko adalah mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan di Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut terjadi;
- Bahwa yang meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko adalah Terdakwa II Rudiansyah als Rudi bin Rusli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II kepada Saksi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* digunakan sebagai data dukungan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, seingat Saksi pada malam hari itu Saksi dan Terdakwa II duduk di depan Rumah Dinas Bupati Mukomuko beserta dengan beberapa orang lain yang Saksi lupa, Terdakwa II mengatakan bahwa ada bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat tetapi harus menggunakan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian Saksi mengatakan: "baguslah kalau begitu kesempatan kita dapat bantuan mobil ambulans", lalu dijawab oleh Terdakwa II: "Tapi susah, harus pakai data dukungan berupa KTP, tinggal 3 hari lagi waktunya", kemudian Saksi menjawab: "kalau begitu coba kamu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko mana tau ada KTP *invalid* yang bisa digunakan sebagai data dukungan tersebut, tapi jangan sampai disalahgunakan", kemudian Terdakwa II menjawab: "Iya", setelahnya Saksi dan Terdakwa II mengobrol seperti biasa. Saksi mengetahui terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya sebatas itu;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa II untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, Saksi hanya menyuruh Terdakwa II untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi ke Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko apakah Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang bisa digunakan sebagai data tambahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa II, sepengetahuan Saksi Terdakwa II adalah Kader Partai Nasdem DPD Mukomuko, Terdakwa II juga sering main ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko dikarenakan Terdakwa II merupakan tim sukses Bupati Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pengelolaan sistem Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dipakai untuk permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat karena itu adalah urusan Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut menurut aturannya tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada pihak lain ataupun dipergunakan sebagai data dukung permohonan bantuan ambulans;
- Bahwa Terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa data Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut tidak ada tersimpan di Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko atau bahkan pada komputer operator pencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), data tersebut tidak boleh disimpan karena bisa disalahgunakan, Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko hanya mencatat jumlah keping;
- Bahwa pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* di Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko saat ini dilakukan setiap hari sesuai dengan Permendagri 104 tahun 2019, kemudian dalam pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut selalu dibuatkan Berita Acara Pemusnahan yang diketahui oleh Plt. Kepala Dinas, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Seksi Identitas;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah penyebaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* setelah viral di media massa;
- Bahwa Saksi tidak ada kontak dengan Bupati, sebelum dan sesudah masalah ini viral;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 4 (empat) lembar Berita Acara penghapusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Nomor : 470/03/BA/D.1/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang mana benar didalam surat tersebut ada tangan Saksi dan Saksi yang membuat berita acara pemusnahan tersebut;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD, warranty made in China type Intel Inside, yang mana Saksi tidak mengetahui laptop tersebut milik siapa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, 5 (lima) lembar printscreen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari aplikasi Nasdem Digital, yang mana saksi tidak mengetahui aplikasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ALDA MARDIANSYAH Als SON Bin SAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrasi DPD Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 15 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nasdem Nomor: 233-Kpts/DDP-Nasdem/VII/2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan informasi, yang melakukan penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* adalah Terdakwa II, namun Saksi tidak mengetahui dari mana, siapa, ke mana dibawa, dan akan digunakan untuk apa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memang termasuk anggota Partai Nasdem di DPD Kabupaten Mukomuko, namun tidak masuk ke dalam struktur pengurus Partai Nasdem DPD Kabupaten Mukomuko, baik DPC ataupun PAC;
- Bahwa Terdakwa II sebagai anggota Partai Nasdem di DPD Kabupaten Mukomuko tidak memiliki tugas dan tanggung jawab ataupun wewenang, dikarenakan anggota tersebut tidak terlibat apapun dalam kegiatan partai;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengurus Partai Nasdem DPD Kabupaten Mukomuko, baik DPC ataupun PAC yang meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mengumpulkan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah mengirim video kepada Saksi pada tanggal 3 Oktober 2021 yang berisi penguploadan data dukung untuk Partai Nasdem namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa II tersebut;
- Bahwa Partai Nasdem Pusat memang pernah mengatakan akan memberikan hadiah/apresiasi berupa mobil tapi bukan mobil ambulans tetapi mobil operasional terhadap Partai Nasdem DPD yang paling banyak dan tercepat dalam mengumpulkan data untuk verifikasi data dukungan pengajuan tahun 2024, jadi mobil operasional tersebut bukanlah program bantuan, tetapi sifatnya hadiah/apresiasi;
- Bahwa saat ini Partai Nasdem DPD Kabupaten Mukomuko memang ada kegiatan mengumpulkan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk verifikasi pengajuan tahun 2024, tetapi cara ataupun proses pengumpulannya yaitu melalui pengurus DPC ataupun PAC yang langsung turun kepada masyarakat untuk mencari data dukungan tersebut;
- Bahwa cara mengolah data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut yaitu dientry/ dimasukkan ke dalam ID khusus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama ID khusus tersebut karena yang mengetahui dan yang merupakan petugas entry adalah Sdr. Erwin Marianto;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ROBERT BARA Bin ABDUL MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana penyebaran data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi saat ini adalah wiraswasta dibidang konsultan;
- Bahwa Saksi tergabung dalam sebuah komunitas yaitu Komunitas Peduli Sungai Selagan Manjuntio, Saksi bergabung sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2022 Komunitas Peduli Sungai Selagan Manjuntio ada menghadiri undangan acara *Coffee Night* di Rumah Dinas Bupati Mukomuko dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang hadir saat acara *Coffee Night* di Rumah Dinas Bupati Mukomuko dilaksanakan antara lain: Dinas Kesbangpol Kabupaten

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukomuko, Kapolres Mukomuko, Dandim Mukomuko, perwakilan dari LSM, dan komunitas berbadan hukum lainnya, pada saat itu Saksi dan Sdr. Ivan mewakili Komunitas Peduli Sungai Selagan Manjungto;

- Bahwa dalam acara tersebut Saksi duduk dalam lingkup satu meja hanya dengan Sdr. Ivan, Sdr. Muspar, dan Terdakwa II, tidak dengan Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis;
- Bahwa sebelum acara dimulai Saksi sempat melihat Terdakwa II berbicara dengan Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis di teras rumah bupati namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan apa yang dibicarakan;
- Bahwa dalam acara tersebut Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis tidak duduk berdampingan atau bersebelahan dengan Terdakwa II maupun Saksi, saat itu Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis duduk paling depan dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak ada membahas tentang bantuan bibit mangrove dan bantuan bibit kelompok tani;
- Bahwa saat itu Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis tidak ada menghampiri Terdakwa II ataupun membahas tentang meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* ke Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selama Saksi duduk bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa II tidak ada membahas mengenai bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi KHALIL MUKHRIZAL Als HOLIL Bin MUKRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara pidana penyebarluasan data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang terjadi di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu di bidang IT sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, sebelumnya Saksi pernah menjadi anggota aktif Partai Nasdem Provinsi Bengkulu pada tahun 2010, kemudian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Saksi pernah menjadi Wakil Sekretaris Partai Nasdem Provinsi Bengkulu;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu di bidang IT adalah bertugas mengkoordinir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-KTA Anggota Partai Nasdem se- Wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu memantau sejauh mana pengumpulan E-KTA dan mengecek apabila ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang *double* ataupun rusak. Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut kepada Sdri. Erna Sari Dewi selaku Sekretaris Wilayah;

- Bahwa setahu Saksi selaku Staf DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, Partai Nasdem Pusat tidak pernah ada program bantuan mobil ambulans;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II saat Terdakwa II menjabat sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Mukomuko pada saat Partai Nasdem Kabupaten Mukomuko diketuai oleh Sdr. Busril (alm);

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengirimkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke *e-mail* milik Saksi, namun setahu Saksi Terdakwa II pernah menginput sendiri data Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kabupaten Mukomuko ke dalam Aplikasi Digital Nasdem menggunakan akun atas nama Rudiansyah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II ada menginput data Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kabupaten Mukomuko ke dalam Aplikasi Digital Nasdem tersebut dari Sdri. Martini selaku Staf DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi segera melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem karena Saksi selaku Koordinator E-KTA Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, setelah melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem Saksi mendapati Terdakwa II telah melakukan penginputan E-KTA ke Aplikasi Digital Nasdem sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan akun atas nama Rudiansyah, termasuk 5 (lima) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Saksi tangguhkan karena foto yang diinput bukanlah foto orang, tetapi menggunakan logo Partai Nasdem;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Staf DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu menargetkan kepada setiap DPD Partai Nasdem di setiap Kabupaten di Provinsi Bengkulu harus mengumpulkan atau merekrut orang untuk menjadi kader Partai Nasdem sebanyak 3000 (tiga ribu) orang, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan cara mengupload Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon kader ke Aplikasi Digital Nasdem yang akan dijadikan sebagai E-KTA kader Partai Nasdem, namun Saksi tidak memahami tujuan Terdakwa II melakukan penginputan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kabupaten Mukomuko ke dalam

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Digital Nasdem tersebut, karena seharusnya untuk DPD Partai Nasdem Kabupaten Mukomuko diupload dan dikoordinir oleh Sdr. Erwin Mariano;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa II hanya menjadi Anggota Partai Nasdem Kabupaten Mukomuko dan tidak termasuk ke dalam kepengurusan DPD Partai Nasdem Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa ditanyakan 3 (tiga) sampel nama warga Kabupaten Mukomuko atas nama: Suprpto bin Rusan dengan Nomor NIK: 170601091087002, Fenti Komala Sari binti Kamal dengan Nomor NIK: 17060116205960001, dan Haris Bima Satria bin Hermansyah (alm) dengan Nomor NIK: 170602090596000, yang mana Untuk 3 (tiga) orang yang disebutkan tersebut benar data Kartu Tanda Penduduknya (KTP) ada diinput ke dalam Aplikasi Digital Nasdem oleh Terdakwa II dengan perincian sebagai berikut:

- Suprpto bin Rusan dengan Nomor NIK: 170601091087002 diinput pada tanggal 06 September 2022;

- Fenti Komala Sari binti Kamal dengan Nomor NIK: 17060116205960001 diinput pada tanggal 06 September 2022;

- Haris Bima Satria bin Hermansyah (alm) dengan Nomor NIK: 170602090596000 diinput pada tanggal 13 September 2022;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. FENTI KOMALA SARI Binti KAMAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ada melakukan pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal 30 Juni 2021 di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, dengan alasan ingin mengganti status belum kawin menjadi status kawin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama milik Saksi tersebut supaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak digunakan lagi dan supaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi tidak ganda;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyebarluasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* oleh Terdakwa I yang pada saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko karena tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk memberikan atau menyebarluaskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* milik Saksi tersebut kepada orang lain;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi tidak bersedia memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* milik Saksi tersebut kepada orang lain yaitu karena di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut terdapat data-data pribadi Saksi dan itu berbahaya jika data tersebut disalahgunakan;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dan tidak bersedia memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* milik Saksi tersebut untuk disebarluaskan oleh pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko kepada orang lain untuk kepentingan tertentu;
- Bahwa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut adalah benar merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* milik Saksi yang sudah Saksi berikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko pada saat pergantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal 30 Juni 2021.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. FERDI FIRMANSYAH, S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Ahli;
- Bahwa keterangan Ahli yang diberikan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP ini sudah benar;
- Bahwa Ahli hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan, oleh karena itu Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan Ahli sebaik-baiknya;
- Bahwa Ahli sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil – Kementerian Dalam Negeri RI, jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Pengolahan Data;
- Bahwa Latar belakang jabatan pekerjaan yang pernah Saudara Ahli jalani sehubungan dengan kejadian saat ini, antara lain:
 - Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Aplikasi pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri pada tahun 2018;
 - Kepala Seksi Infrastruktur pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri pada tahun 2020;
 - Kepala Seksi Pengolahan Data pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri pada tahun 2020 sampai dengan saat ini.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah bertugas di Dinas Dukcapil Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2011 s/d 2016, setelah itu ahli pindah ke Jakarta sebagai Staf Pengolah Data;
- Bahwa Dasar Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada kejadian ini adalah Surat Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor: R/269/XII/RES.1.24./2021 tanggal 17 Desember 2021 dan Surat Tugas Nomor: 065/2782/Ses tanggal 04 Maret 2022;
- Bahwa Yang dimaksud dengan menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi adalah, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyebarluaskan berarti menyiarkan ke mana-mana dengan tujuan diketahui khalayak ramai, kemudian bila dihubungkan dengan data kependudukan dan data pribadi, itu berarti menyiarkan ke mana-mana data kependudukan dan data pribadi dengan tujuan diketahui khalayak ramai;
- Bahwa pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota terdapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* termasuk dalam dokumen kependudukan tidak *valid* yang dalam Pasal 1 angka 16 dimaknai sebagai dokumen yang proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sah, kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* atau tidak *valid* disebabkan oleh: gagal *encode*, rusak, gagal cetak, dan perubahan elemen data. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *valid* adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa mengenai mekanisme cara penyimpanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berdasarkan Pasal 15 ayat 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh disimpan, melainkan harus dimusnahkan setiap harinya dengan cara dibakar dengan disertai Berita Acara Pemusnahan Dokumen;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai sanksi apabila aturan mengenai pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invalid setiap hari tersebut tidak dilakukan, hanya sebatas penjelasan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dimusnahkan setiap harinya dengan cara dibakar dengan disertai Berita Acara Pemusnahan Dokumen;

- Bahwa Instansi yang berwenang untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Instansi Pelaksana yakni Dinas Dukcapil;
- Bahwa Sebagaimana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh disebarluaskan karena dokumen kependudukan tersebut berisi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh penyelenggara dari instansi pelaksana, maka dari itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain dengan tujuan data tersebut diinput dan digunakan untuk pengajuan mobil ambulans;
- Bahwa Yang bertanggungjawab terhadap pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang ada pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota adalah Kepala Dinas Dukcapil tersebut, dikarenakan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, pendokumentasian administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota dan Unit Pelaksanaan Teknis Kabupaten ataupun Kota. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga dijelaskan, bahwa penyelenggara adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- Bahwa untuk Pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak perlu dibuatkan Tim, langsung dibakar saja;
- Bahwa PLT Kepala Dinas Dukcapil beban dan tanggung jawabnya sama dengan Kepala Dinas Dukcapil;
- Bahwa Chip Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dengan Chip Kartu Tanda Penduduk (KTP) *valid* isinya sama atau berbeda tergantung masalahnya;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana yang melaksanakan kepengurusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban seperti:
 - Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokument kependudukan;
- Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan uraian kewajiban tersebut dengan dihubungkan dengan Pasal 85 maka dokumen kependudukan yang berisi data pribadi harus dijaga kebenaran dan kerahasiaannya termasuk yang ada pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota

- Bahwa Sepengetahuan Ahli tidak ada yang diperbolehkan untuk meminjam data kependudukan ataupun data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*, karena berdasarkan Pasal 15 ayat 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dimusnahkan setiap harinya dengan cara dibakar dengan disertai Berita Acara Pemusnahan Dokumen;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli perbuatan Terdakwa I dan II tersebut tidak diperbolehkan, karena berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana yang melaksanakan kepengurusan Administrasi Kependudukan memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 95A jo. Pasal 86 ayat 1a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Terkait kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan terkait data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A jo. Pasal 86 ayat 1a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sanksi atas perbuatan tersebut adalah dipidana dengan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dr. HAMZAH HATRIK, S.H., M.H. Bin HATRIK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan memahami serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Dasar Ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Nomor: B/02/II/HUK.11.1/2022/Reskrim tanggal 05 Januari 2022 tentang Permohonan Permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Tugas Ahli dari Dekan Universitas Bengkulu Nomor: 213/UN.30.8/KP/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang menugaskan Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Riwayat pekerjaan dan pengalaman Ahli sebagai berikut:
 - Asisten Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1983;
 - Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini;
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004;
 - Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2000;
 - Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
 - Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.
- Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang:
 - Larangan dan ancaman pidana bagi setiap orang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan;
 - Larangan dan ancaman pidana bagi petugas dan pengguna tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan);

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Larangan dan ancaman pidana bagi petugas provinsi dan petugas instansi pelaksana menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya (Pasal 86 ayat 1a Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Berpedoman pada Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk menentukan perbuatan melawan hukumnya diperlukan unsur subyektif dan obyektif, yaitu:

- Subyektif, merujuk kepada subyek hukum sebagai pembuat yang melakukan perbuatan, dalam hal ini adalah petugas instansi pelaksana dan pengguna;
 - Obyektif, merujuk kepada perbuatan menyebarluaskan data kependudukan atau data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- Unsur Perbuatan Hukum dalam hukum pidana ialah, suatu perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu merupakan perbuatan melawan hukum. Secara ringkas, perbuatan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (*mala prohibita*) atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*mala in se*);
- Berdasarkan fakta temuan Penyidik dalam kronologis kasus perkara a quo, Ahli perlu menerangkan terlebih dahulu terkait informasi elektronik yang dapat menjadi sumber informasi sebagai bukti atas perkara pidana menyebarluaskan data pribadi dan data kependudukan pada tanggal 03 September 2022:
- Barang bukti elektronik mengacu pada alat/benda elektronik (*hardware*). Contohnya: komputer, laptop, *notebook*, *handphone*, kamera, kamera video, *recorder*, *flashdisk*, *floppydisk*, *hard disk*, CCTV, dan perekam digital lainnya;
 - Barang bukti digital bersifat digital yang diekstrak dari barang bukti elektronik. Contohnya: tulisan (*office file*, pdf, sms), *audio file*, *photo file*, *image file*, *video file*, *access code*, dan *symbol* adalah sumber informasi bukti tentang suatu perbuatan atau peristiwa melalui informasi elektronik;
- Berdasarkan penjelasan informasi elektronik yang Ahli terangkan tersebut, maka pertanyaan Penyidik dapat Ahli terangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* pada tanggal 06 Oktober 2021 dalam perkara *a quo* dapat dijadikan barang bukti dalam dugaan tindak pidana menyebarluaskan data pribadi dan data kependudukan pada tanggal 03 September 2021. Berita Acara Pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dikategorikan benda atau barang yang dapat disita menjadi bukti dalam proses perkara pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP;
 - Foto scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang ada pada laptop milik Terdakwa II tersebut dapat dijadikan barang bukti digital yang dapat mendukung proses hukum dalam perkara *a quo*. Sedangkan laptop dapat dijadikan barang bukti elektronik dalam perkara *a quo*;
 - Video penginputan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang dikirimkan oleh Sdr. Alda Mardiansyah alias Son bin Sahrudin selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem DPD Mukomuko tersebut termasuk barang bukti digital yang dibuat dengan barang bukti elektronik dalam perkara *a quo*.
- Ahli merekomendasikan kepada Penyidik untuk mempertimbangkan *digital forensic* dan menggunakan diskresi untuk menempatkan proses pidana pada *the last resort* mengingat kasus perkara *a quo* bermula dari pelanggaran hukum administrasi;
- Berdasarkan kronologis kasus perkara *a quo* dapat atau tidaknya seseorang diindikasikan sebagai pelaku adalah sebagai berikut:
- Apabila Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi tidak mengetahui kegunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dan Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi sebagai supir atau bawahan dari Terdakwa I yang patuh pada atasannya, maka Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi tidak layak atau tidak patut ditetapkan sebagai orang yang melakukan. Artinya Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi dalam posisi benda mati tidak layak bertanggungjawab;
 - Apabila Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi mengetahui bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dilarang oleh Undang-Undang untuk digunakan dan Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi ada cukup waktu untuk tidak melakukan perbuatan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut tetap tidak dilakukan juga oleh Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi, maka Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi termasuk turut serta melakukan perbuatan pidana;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



- Ahli menerangkan bahwa *mens rea* dalam arti niat jahat melakukan suatu perbuatan secara teoritik harus ada mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan tersebut dengan sendirinya menghendaki pula suatu akibat dari perbuatan tersebut yang dikenal dengan teori *willen en wetten*. Dalam kronologis kasus perkara *a quo* apabila Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi tidak mengetahui dan tidak pula menghendaki perbuatan mengantarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* atas perintah Terdakwa I, maka Sdr. Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi tidak memiliki unsur *mens rea* (niat jahat);
- Berdasarkan penjelasan yang diterangkan Penyidik, Ahli menerangkan bahwa Sdr. Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis tersebut dapat diindikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau pasal 56 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Perbuatan Sdr. Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis dapat dikategorikan sebagai penggerak atau penganjur (*uitloker*) yang menggerakkan atau menganjurkan Terdakwa II untuk berkoordinasi ke Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, sehingga Terdakwa II melaksanakan anjuran Sdr. Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis hingga memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang bisa digunakan untuk data dukungan mendapatkan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat. Dengan kata lain Sdr. Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis menggerakkan Terdakwa II melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut melanggar Pasal 95A Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
 - Perbuatan Sdr. Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis juga dapat dikategorikan sebagai pembantuan atau membantu (*medeplichtige*) orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 56 butir 2 KUHP.
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko telah memenuhi unsur setiap orang yang tanpa hak menyebarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95A Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama telah memberikan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang seharusnya dimusnahkan, tetapi justru diserahkan kepada orang lain untuk diinput ke



dalam Aplikasi Digital Nasdem yang digunakan untuk memperoleh apresiasi bantuan mobil ambulans dari Parta Nasdem;

- Bentuk menyebarluaskan data kependudukan dilakukan dengan cara memberikan atau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dan dimuat dalam situs Aplikasi Digital Nasdem, sehingga data tersebut tersiar luas atau tersebar luas yang dapat diakses melalui situs digital Nasdem;
 - Perbuatan menyebarluaskan data kependudukan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 1a dengan ancaman pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 95A Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik serta tanda tangan dan semua keterangan Terdakwa I di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I saat ini menjabat sebagai Camat Kota Mukomuko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sempat diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Nomor: 800/545/E.3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021, kemudian pada tanggal 07 Desember 2021 Terdakwa I digantikan dari Plt. Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Mukomuko berdasarkan surat dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal peringatan untuk mengganti pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko dan kembali ke jabatan definitive Terdakwa I selaku Camat Kota Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan hari ini adalah terkait perkara pidana penyebaran data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 di Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menyebarluaskan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, Terdakwa II mendatangi Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko dan ingin



bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I segera menerima Terdakwa II di ruangan Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko. Setelah bertemu, Terdakwa II menyampaikan pesan dari Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis selaku Staf Ahli Bupati untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sebagai data dukungan untuk permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat, kemudian atas perintah Terdakwa I, Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* di ruangan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Saksi Hermawati, S.H. binti Amran, yang mana Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut berada dalam 2 (dua) buah kardus, kemudian Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* ke ruangan Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya Terdakwa I segera memberikan perintah kembali kepada Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi untuk segera mengantar 2 (dua) buah karus berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa I meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut kepada Terdakwa II karena berdasarkan keterangan Terdakwa II Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut hanya digunakan untuk data dukungan pengajuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat, sehingga Terdakwa I berpikir bahwa pengajuan mobil tersebut merupakan bantuan sosial bagi masyarakat luas, khususnya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa I meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut kepada Terdakwa II di ruangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko dan saat itu ada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi, dan Saksi Hermawati, S.H. binti Amran;
- Bahwa Tanggapan Saksi Hermawati, S.H. binti Amran terkait peminjaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ialah Saksi Hermawati, S.H. binti Amran menyarankan agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut jangan dibawa keluar, sedangkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi tidak ada tanggapan;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang rusak atau tidak *valid*, adapun kriteria Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah mengalami pergantian data, karena sudah kabur atau lusuh, ataupun karena patah dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang Terdakwa pinjamkan kepada Terdakwa II, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 06 Oktober 2021 berjumlah 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan);
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Terdakwa I pinjamkan kepada Terdakwa II *invalid* pada tahun 2021, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
- Bahwa dalam meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* kepada Terdakwa II, Terdakwa I tidak ada meminta ijin kepada para pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*;
- Bahwa Sistem penyimpanan atau cara mengelola Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah *invalid* pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko ialah disimpan dahulu di ruang Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, kemudian setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut sudah terkumpul cukup banyak barulah dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan;
- Bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko tidak mempunyai target jumlah ataupun waktu untuk melakukan pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*, tetapi jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sudah agak banyak maka dilakukan pemusnahan, biasanya dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa Yang melakukan pemusnahan tersebut adalah Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, mungkin Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk merasa tanggung untuk melakukan pembakaran terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* karena jumlahnya saat itu belum cukup banyak, sehingga ditumpuk sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Terdakwa I juga mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian, karena biasanya selama ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* seperti itu tidak ada masalah seperti saat ini;
- Bahwa Aturan sebenarnya terkait pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* ialah berdasarkan Pasal 15 ayat 5 Permendagri 104 tahun 2019 maka untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah *invalid* dilakukan pemusnahan setiap hari dengan cara dibakar dan dibuat Berita Acara Pemusnahan Dokumen;
- Bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko tidak melakukan pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah *invalid* setiap hari

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena biasanya menunggu jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* cukup banyak, Terdakwa I juga mengakui bahwa hal ini merupakan kelalaian dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko dikarenakan selama ini terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah *invalid* tidak pernah bermasalah seperti saat ini;

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang berjumlah kurang lebih 1938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) keping tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dibakar pada tanggal 06 Oktober 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Dokumen;
- Bahwa Pesan dari Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis yang disampaikan oleh Terdakwa II ialah berupa pendapat dari Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis untuk Terdakwa II agar berkoordinasi kepada Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko guna meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dibawa ke salah satu kamar di Rumah Dinas Bupati Mukomuko atas perintah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui alasan Terdakwa II memerintahkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke salah satu kamar di Rumah Dinas Bupati Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko tidak mempunyai hak ataupun berwenang untuk memberikan atau meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* kepada Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut mau dipinjam sebentar oleh Terdakwa II besoknya mau dikembalikan, tetapi akhirnya dipinjam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut diantar kembali ke Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko oleh Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada perintah dari Bupati Mukomuko untuk meminjam atau mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyebutkan ada perintah dari Bupati Mukomuko, supaya meyakinkan saksi Hermawati, S.H. binti Amran agar membolehkan untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak menerima imbalan berupa uang atau upah dari siapapun saat meminjamkan dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti Berita Acara Pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal 06 Oktober 2021 yang berjumlah 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) adalah masuk di antaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang telah dipinjam Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik serta tanda tangan dan semua keterangan Terdakwa II di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti, alasan Terdakwa diperiksa di persidangan hari ini adalah terkait perkara pidana penyebarluasan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 di Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa II sudah tidak aktif lagi dalam kegiatan Partai Nasdem semenjak bulan Juli 2022 Terdakwa dikeluarkan dari kepengurusan partai;
- Bahwa Tujuan Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dari Terdakwa I yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko adalah untuk digunakan sebagai data dukungan tambahan untuk permintaan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa II untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, Terdakwa II hanya mendapat saran dari Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis pada tanggal 01 September 2021;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 01 September 2021 Terdakwa II bertemu dengan Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis di Gedung Balai Daerah Kabupaten Mukomuko dalam acara *coffee night*, pada saat itu Terdakwa II, Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis, Saksi Robert Bara bin Abdul Majid (alm), dan Sdr. Wan dari Komunitas Pencinta Sungai duduk satu meja, pada saat itu Terdakwa II dan yang lainnya sedang mendiskusikan tentang bantuan bibit mangrove dan bantuan bibit kelompok tani, kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa ada bantuan mobil ambulans khusus *covid 19* dari

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nasdem Pusat, tetapi Terdakwa II membutuhkan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Terdakwa II hanya memiliki beberapa data dan masih banyak yang kurang, kemudian Terdakwa II juga menyatakan kepada Komunitas Pencinta Sungai apabila ada data anggota komunitas yang bisa dipakai bisa tolong dikirimkan kepada Terdakwa II, kemudian Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis mengatakan kepada Terdakwa II bahwa terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) coba tanya dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko kalau ada mungkin bisa dipinjam karena biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* cepat dimusnahkan, kemudian Terdakwa II mengiyakan dengan mengatakan akan coba tanya kepada Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan informasi bahwa ada bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat tersebut dari Sdr. Fery Ramli selaku Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu pada saat Terdakwa II silaturahmi ke rumahnya pada tanggal 28 Agustus 2021. Pada saat itu Sdr. Fery Ramli mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat dan membutuhkan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan mobil ambulans tersebut;

- Bahwa Terdakwa II meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* kepada Terdakwa I seorang diri;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut, pada saat itu Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di ruangnya dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa pada tanggal 01 September 2021 saat acara coffee night di Gedung Balai Daerah Kabupaten Mukomuko Terdakwa II duduk bersama dengan Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis, saat itu Terdakwa II membahas ada bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat, tetapi harus menggunakan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis menyarankan Terdakwa II untuk berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang bisa digunakan. Setelah Terdakwa II menyampaikan hal

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa I menjawab: "Tunggu dulu Rud, yang tau masalah KTP invalid tu Kabidnya", kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Hermawati, S.H. binti Amran selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk datang ke ruangnya. Setelah Saksi Hermawati, S.H. binti Amran datang ke ruangan Terdakwa I, Terdakwa I bertanya kepada Saksi Hermawati, S.H. binti Amran : "Ada KTP invalid ga?", lalu dijawab oleh Saksi Hermawati, S.H. binti Amran: "Ada, tapi untuk apa?, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa I: "Ini si Rudi mau minjam untuk bantuan mobil ambulans", lalu dijawab oleh Saksi Hermawati, S.H. binti Amran: "Jangan pak itu harusnya dimusnahkan, tidak boleh diberikan ke orang lain", kemudian Terdakwa I mengatakan: "Inikan untuk kepentingan orang banyak rasanya tidak apa-apa", kemudian Terdakwa I sembari bertanya kepada Saksi Hermawati, S.H. binti Amran: "Bisa minjam KTP invalid ga bu? Nanti KTPnya saya balikkan", kemudian Sdri. Hermawati, S.H. binti Amran menjawab: "Kalau nanti dibalikkan bawalah, tapi jangan sampai tercecer dan jangan sampai diketahui orang lain", kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) invalid tersebut dari ruangan Saksi Hermawati, S.H. binti Amran untuk dibawa ke ruangan Terdakwa I, setelah Kartu Tanda Penduduk (KTP) invalid tersebut dibawa ke ruangan Terdakwa I, Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi diperintahkan oleh Terdakwa I untuk membantu Terdakwa II membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) invalid ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko menggunakan kendaraan dinas mobil Innova Putih dengan Nopol BD 23 N;

- Bahwa Tempat atau wadah penyimpanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut saat Terdakwa II meminjamnya adalah 2 (dua) buah kardus, yang satu kardus mie dan satu lagi kardus kitaro;
- Bahwa Bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang Terdakwa II pinjam tersebut berserakan dalam 2 (dua) buah kardus, ada yang sudah tergunting dan ada yang sudah buram atau lusuh;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang Terdakwa pinjam tersebut dikarenakan Terdakwa II hanya menerima 2 (dua) buah kardus berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*;
- Bahwa Setelah Terdakwa II dan Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi sampai di Rumah Dinas Bupati, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut dikeluarkan oleh Saksi Nando Setiadi als Nando bin Yumardi dari dalam mobil dan diletakkan di dalam Pos II tepatnya di sudut kiri Pos II;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuka pintu Pos II tersebut adalah Terdakwa II sendiri dikarenakan Terdakwa II memegang kunci pintu Pos II tersebut, saat itu Sdr. Bedi selaku tukang foto kegiatan Bupati Mukomuko yang biasa memegang kunci pintu Pos II tersebut sedang ke Bengkulu;
- Bahwa Di ruangan Pos II tersebut selanjutnya Terdakwa II melakukan penginputan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sebagai data dukungan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penginputan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* untuk data dukungan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat tersebut sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
- Bahwa Cara Terdakwa II dalam melakukan penginputan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* untuk data dukungan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat tersebut yaitu terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang masih utuh bentuknya Terdakwa II masukkan data-datanya ke dalam *microsoft excel* berupa: Nama, NIK, Tanggal Lahir, dan Alamat. Kemudian dari data-data tersebut Terdakwa II kirimkan ke *e-mail* pengurus Partai Nasdem Provinsi yaitu Sdr. Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal, setelah selesai Terdakwa mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang sudah Terdakwa II input ke dalam Aplikasi tersebut sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) data, kemudian ditambah lagi dari kader-kader Terdakwa II sendiri sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) data, sehingga apabila dijumlah keseluruhannya adalah 1650 (seribu enam ratus lima puluh) data;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut harus dibawa ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko dan diinput di Pos II ialah agar pada saat melakukan penginputan tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut tidak tercecer;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa II untuk membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut harus ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko, hal itu dilakukan atas inisiatif Terdakwa II sendiri dikarenakan Terdakwa II sering main ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko;
- Bahwa Bupati Mukomuko tidak mengetahui kegiatan Terdakwa II melakukan penginputan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* untuk data dukungan sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021 di Rumah Dinas Bupati Mukomuko;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ada juga yang Terdakwa II foto untuk Terdakwa II gunakan sebagai penambahan data E-KTA;
- Bahwa Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang Terdakwa II foto untuk Terdakwa II gunakan sebagai penambahan data E-KTA sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid*;
- Bahwa Terdakwa II menginput foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* Terdakwa gunakan sebagai penambahan data E-KTA tersebut pada situs Nasdem.id;
- Bahwa yang mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* ke Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko adalah Terdakwa II sendiri pada hari Kamis tanggal 09 September tahun 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa II langsung mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut kepada Terdakwa I di ruangnya;
- Bahwa Tidak ada balasan dari DPW Provinsi atas data-data yang sudah Terdakwa II kirimkan, sedangkan terkait bantuan mobil ambulans tersebut telah didapatkan oleh Kabupaten Kepahiang karena telah mengumpulkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) paling banyak, hal itu diumumkan pada acara Rakerwil yang diadakan di Hotel Mercure Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2021 dan tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Saat ini Terdakwa II ditunjuk langsung oleh Sdr. Fery Ramli sebagai Calon Ketua Partai Nasdem Mukomuko, sehingga dalam masa peralihan seperti saat ini untuk komunikasi dengan pihak partai langsung ke DPW Provinsi, saat itu Terdakwa II mendapat informasi dari Sdr. Fery Ramli bahwasanya ada bantuan mobil ambulans dan Terdakwa II diperintahkan oleh Sdr. Fery Ramli untuk mengumpulkan data dukungan sebagai data permohonan bantuan mobil ambulans dalam waktu 3 (tiga) minggu, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) satu persatu dari masyarakat akhirnya Terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II yang sudah Terdakwa II gunakan untuk melakukan penginputan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* ke dalam Aplikasi ataupun situs;
- Bahwa Perkara ini viral 2 (dua) minggu setelah Terdakwa II melakukan Penginputan ke dalam Aplikasi ataupun situs Partai Nasdem;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah viral, Terdakwa II mencoba berkomunikasi dengan Sdr. Fery Ramli selaku Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu tetapi tidak ada respon;
- Bahwa Sdr. Fery Ramli selaku Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bengkulu tidak ada menyarankan menggunakan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* untuk mengumpulkan data dukungan, sarannya dari saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Leptop warna silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD, warranty made in China type Intel Inside;
- 1 (satu) unit charger atau cas Leptop merk HP warna hitam;
- 4 (empat) lembar Berita Acara penghapusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Nomor : 470/03/BA/D.1/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021;
- 5 (lima) lembar printscreen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari aplikasi Nasdem Digital;

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat persetujuan sita yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Ahli dan para Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 September 2022 ada acara *Coffee Night* di Rumah Dinas Bupati Mukomuko sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II, Saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis, Saksi Robet Bara Bin Abdul Majid turut hadir pada acara tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa II ada mengatakan kepada Saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis yang pada pokoknya ada bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat, namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya, Terdakwa II membutuhkan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Bahwa Partai Nasdem Pusat memang pernah mengatakan akan memberikan hadiah/apresiasi berupa mobil tapi bukan mobil ambulans tetapi mobil operasional terhadap Partai Nasdem DPD yang paling banyak dan tercepat dalam mengumpulkan data untuk verifikasi data dukungan pengajuan tahun 2024, jadi mobil operasional tersebut bukanlah program bantuan, tetapi sifatnya hadiah/apresiasi;
- Bahwa Saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis ada menanggapi Terdakwa II dengan mengatakan yang pada pokoknya memberikan saran kepada Terdakwa II untuk berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko mana tau ada KTP invalid yang bisa digunakan sebagai data dukungan tersebut, kalau ada bisa dipinjam;
- Bahwa setelah mendapatkan saran dari saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) invalid di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa I menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Nomor: 800/545/E.3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa II menyampaikan pesan kepada Terdakwa I dari Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sebagai data dukungan untuk permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;
- Bahwa Terdakwa I menelepon Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin selaku Kepala Seksi Identitas pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk menanyakan apakah ada arsip KTP bekas (*invalid*) yang belum dimusnahkan, yang kemudian dijawab oleh Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin KTP *invalid* ada di bawah meja Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin;
- Bahwa setelah Terdakwa I selesai menelpon Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin, Terdakwa I memerintahkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi selaku driver Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk mengambil KTP *invalid* di bawah meja Saksi Syaipuddin

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin di ruangan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;

- Bahwa Saksi Hermawati, S.H. binti Amran selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko melihat Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi sedang mengangkat 2 (dua) kardus yang berisikan KTP *invalid*;
- Bahwa Saksi Hermawati, S.H. binti Amran menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa KTP Invalid tidak boleh diberikan kepada siapapun, dalam aturannya KTP itu harus dimusnahkan tetapi saksi belum sempat melakukan pemusnahan karena tempat pemusnahan/pembakarannya (drum) hilang, namun Terdakwa I tetap bersikeras dan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa KTP Invalid yang diberikan oleh Terdakwa I oleh oleh Terdakwa II yaitu kurang lebih sebanyak 1938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kardus yang *invalid* sejak bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021, dengan kriteria *invalid* dikarenakan rusak, pindah alamat, dan pergantian status dari belum kawin menjadi kawin, dan dalam kondisi baik, sebagian dalam kondisi rusak/pecah, dan keadaan tergunting (digunting oleh Petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi memasukkan 2 (dua) buah kardus yang berisi KTP *invalid* tersebut ke dalam mobil merek Innova warna putih dengan Nomor Polisi BD 23 N dan diiringi Terdakwa II yang menggunakan sepeda motor merek KLX warna hijau;
- Bahwa yang meminta KTP *invalid* tersebut diantar ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko adalah Terdakwa II;
- Bahwa dus berisi KTP *invalid* tersebut diserahkan oleh Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi kepada Terdakwa II di ruangan kamar ajudan Bupati;
- Bahwa Terdakwa II dapat membuka kunci kamar ajudan tersebut karena memiliki kuncinya kamar ;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut, Terdakwa II melakukan penginputan data KTP *invalid* dengan cara, KTP *invalid* yang masih utuh bentuknya

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II masukkan data-datanya ke dalam *microsoft excel* berupa: Nama, NIK, Tanggal Lahir, dan Alamat, kemudian Terdakwa II foto dan/atau scan KTP *invalid*, kemudian dari data-data tersebut Terdakwa II kirimkan ke *e-mail* pengurus Partai Nasdem Provinsi yaitu Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal;

- Bahwa selain diinput ke dalam *microsoft excel*, Terdakwa II menginput KTP *invalid* warga Kabupaten Mukomuko yang masih utuh ke dalam Aplikasi Digital Nasdem menggunakan akun atas nama Rudiansyah, karena Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal segera melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem karena Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal selaku Koordinator E-KTA Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, setelah melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal mendapati Terdakwa II telah melakukan penginputan E-KTA ke Aplikasi Digital Nasdem sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan akun atas nama Rudiansyah, termasuk 5 (lima) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Saksi tangguhkan karena foto yang diinput bukanlah foto orang, tetapi menggunakan logo Partai Nasdem;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* termasuk dalam dokumen kependudukan tidak *valid* yang dalam Pasal 1 angka 16 dimaknai sebagai dokumen yang proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sah, kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* atau tidak *valid* disebabkan oleh: gagal *encode*, rusak, gagal cetak, dan perubahan elemen data. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *valid* adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh disebarluaskan karena dokumen kependudukan tersebut berisi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh penyelenggara dari instansi pelaksana, maka dari itu, Kartu Tanda

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain dengan tujuan data tersebut diinput dan digunakan untuk pengajuan mobil ambulans;

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh disimpan, melainkan harus dimusnahkan setiap harinya dengan cara dibakar dengan disertai Berita Acara Pemusnahan Dokumen;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang ada pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota adalah Kepala Dinas Dukcapil tersebut, dikarenakan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, pendokumentasian administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota dan Unit Pelaksanaan Teknis Kabupaten ataupun Kota. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga dijelaskan, bahwa penyelenggara adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko tidak melakukan pemusnahan/pembakaran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* setiap harinya, hanya dilakukan pemusnahan sebulan sampai tiga bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada ijin dari pemilik KTP *invalid*, yaitu salah satunya saksi Fenti Komala Sari Binti Kamal agar KTP nya dipergunakan untuk keperluan permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 95A Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data Pribadi ;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I **Ali Nasri, S.H. Bin Zahari** dan Terdakwa II **Rudiansyah Alias Rudi Bin Rusli** , dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah menyiarkan atau menyebarkan ke mana-mana suatu hal sehingga menyebabkan hal tersebut diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 nomor 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “data kependudukan” adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 nomor 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian ditemukan bahwa pada tanggal 01 September 2022 ada acara *Coffee Night* di Rumah Dinas Bupati Mukomuko sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, Terdakwa II, Saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis, Saksi Robet Bara Bin Abdul Majid turut hadir pada acara tersebut, kemudian pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa II ada mengatakan kepada Saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis yang pada pokoknya ada bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat, namun untuk mendapatkannya, Terdakwa II membutuhkan data dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa Saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis ada menanggapi Terdakwa II dengan mengatakan yang pada pokoknya Terdakwa II dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko mana tau ada KTP invalid yang bisa digunakan sebagai data dukungan tersebut, kalau ada mungkin bisa dipinjam;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan saran dari saksi Yandaryat Priendiana Bin Sabar Napis, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) invalid di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Terdakwa I menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Nomor: 800/545/E.3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyampaikan pesan kepada Terdakwa I dari Saksi Yandaryat Priendiana bin Sabar Napis untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* sebagai data dukungan untuk permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menelepon Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin selaku Kepala Seksi Identitas pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk menanyakan apakah ada arsip KTP bekas (*invalid*) yang belum dimusnahkan, yang kemudian dijawab oleh Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin KTP invalid ada di bawah meja Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I selesai menelpon Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin, Terdakwa I memerintahkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi selaku driver Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk mengambil KTP invalid di bawah meja Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin di ruangan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa Saksi Hermawati, S.H. binti Amran selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko melihat Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi sedang mengangkat 2 (dua) kardus yang berisikan KTP *invalid* kemudian Saksi Hermawati, S.H. binti Amran menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa KTP Invalid tidak boleh diberikan kepada siapapun, dalam aturannya KTP itu harus dimusnahkan tetapi saksi belum sempat melakukan pemusnahan karena tempat pemusnahan/pembakarannya (drum) hilang, namun Terdakwa I tetap bersikeras dan mengatakan akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa KTP Invalid yang diberikan oleh Terdakwa I oleh Terdakwa II yaitu kurang lebih sebanyak 1938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) yang tersimpan dalam 2 (dua) buah kardus yang *invalid* sejak bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021, dengan kriteria *invalid* dikarenakan rusak, pindah alamat, dan pergantian status dari belum kawin menjadi kawin, dan dalam kondisi baik, sebagian dalam kondisi rusak/pecah, dan keadaan tergantung (digantung oleh Petugas Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko kemudian Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi memasukkan 2 (dua) buah kardus yang berisi KTP *invalid* tersebut ke dalam mobil merek Innova warna putih dengan Nomor Polisi BD 23 N dan diiringi Terdakwa II yang menggunakan sepeda motor merek KLX warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah dinas bupati, Terdakwa II menuju ke kamar ajudan Bupati kemudian di dalam ruangan tersebut, Terdakwa II melakukan penginputan data KTP *invalid* dengan cara, KTP *invalid* yang masih utuh bentuknya Terdakwa II masukkan data-datanya ke dalam *microsoft excel* berupa: Nama, NIK, Tanggal Lahir, dan Alamat, kemudian Terdakwa II foto dan/atau scan KTP *invalid*, kemudian dari data-data tersebut Terdakwa II kirimkan ke *e-mail* pengurus Partai Nasdem Provinsi yaitu Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain diinput ke dalam *microsoft excel*, Terdakwa II menginput KTP *invalid* warga Kabupaten Mukomuko yang masih utuh ke dalam Aplikasi Digital Nasdem menggunakan akun atas nama Rudiansyah, karena Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal segera melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem karena Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal selaku Koordinator E-KTA Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, setelah melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal mendapati Terdakwa II telah melakukan penginputan E-KTA ke Aplikasi Digital Nasdem sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan akun atas nama Rudiansyah, termasuk 5 (lima) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Saksi tangguhkan karena foto yang diinput bukanlah foto orang, tetapi menggunakan logo Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko tidak melakukan pemusnahan/pembakaran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* setiap harinya, hanya dilakukan pemusnahan sebulan sampai tiga bulan sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak ada ijin dari pemilik KTP *invalid*, yaitu salah satunya saksi Fenti Komala Sari Binti Kamal agar KTP nya dipergunakan untuk keperluan permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* termasuk dalam dokumen kependudukan tidak *valid* yang dalam Pasal 1 angka 16 dimaknai sebagai dokumen yang proses penerbitan dan/atau pencetakannya tidak memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan dan/atau data yang tercantum di dalamnya tidak sah, kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* atau tidak *valid* disebabkan oleh: gagal *encode*, rusak, gagal cetak, dan perubahan elemen data. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *valid* adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh disebarluaskan karena dokumen kependudukan tersebut berisi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh penyelenggara dari instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh disimpan, melainkan harus dimusnahkan setiap harinya dengan cara dibakar dengan disertai Berita Acara Pemusnahan Dokumen;

Menimbang, bahwa yang bertanggungjawab terhadap pemusnahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* yang ada pada Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota adalah Kepala Dinas Dukcapil tersebut, dikarenakan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, pendokumentasian administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten ataupun Kota dan Unit Pelaksanaan Teknis Kabupaten ataupun Kota. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga dijelaskan, bahwa penyelenggara adalah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I dalam jabatannya sebagai Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan kepada Terdakwa II Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* untuk digunakan oleh Terdakwa II sebagai data dukungan untuk permohonan bantuan mobil ambulans dari Partai Nasdem Pusat, dengan cara Terdakwa II menginput data ke dalam *microsoft excel* dan ke dalam Aplikasi Digital Nasdem, padahal baik Terdakwa I maupun Terdakwa II mengetahui bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tidak boleh disebarluaskan karena berisi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya serta seharusnya dimusnahkan, kemudian baik Terdakwa I maupun Terdakwa II juga tidak meminta ijin dari pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* untuk memberikan data kependudukan dan data pribadinya masing-masing, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan tanpa

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi”, telah terpenuhi

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian ditemukan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II menemui Terdakwa I selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) invalid di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memerintahkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi selaku driver Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko untuk mengambil KTP invalid di bawah meja Saksi Syaipuddin Zuhri Als Syaipuddin Bin Z. Arifin di ruangan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi untuk mengantarkan 2 (dua) buah kardus yang berisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* tersebut ke Rumah Dinas Bupati Mukomuko kemudian Saksi Nando Setiadi alias Nando bin Yumardi memasukkan 2 (dua) buah kardus yang berisi KTP *invalid* tersebut ke dalam mobil merek Innova warna putih dengan Nomor Polisi BD 23 N dan diiringi Terdakwa II yang menggunakan sepeda motor merek KLX warna hijau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I meminjamkan atau memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* kepada Terdakwa II dengan alasan untuk membantu Terdakwa II mendapatkan bantuan mobil ambulans dari partai Nasdem, padahal Terdakwa I telah mengetahui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa data kependudukan dan data pribadi dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* dilarang untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun, harus di jaga kerahasiannya serta dimusnahkan sehingga dengan demikian Terdakwa I telah memiliki niat untuk turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*medepleger*) secara bersama-sama dengan Terdakwa II perbuatan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melakukan penginputan data KTP *invalid* dengan cara, KTP *invalid* yang masih utuh bentuknya Terdakwa II masukkan data-datanya ke dalam *microsoft excel* berupa: Nama, NIK, Tanggal Lahir, dan Alamat, kemudian Terdakwa II foto dan/atau scan KTP *invalid*, kemudian dari data-data tersebut Terdakwa II kirimkan ke *e-mail* pengurus Partai Nasdem Provinsi yaitu Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal;

Menimbang, bahwa selain diinput ke dalam *microsoft excel*, Terdakwa II menginput KTP *invalid* warga Kabupaten Mukomuko yang masih utuh ke dalam Aplikasi Digital Nasdem menggunakan akun atas nama Rudiansyah, karena Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal segera melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem karena Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal selaku Koordinator E-KTA Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, setelah melakukan *crosscheck* ke Aplikasi Digital Nasdem Saksi Khalil Mukhrizal alias Holil bin Mukrizal mendapati Terdakwa II telah melakukan penginputan E-KTA ke Aplikasi Digital Nasdem sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan akun atas nama Rudiansyah, termasuk 5 (lima) data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Saksi tangguhkan karena foto yang diinput bukanlah foto orang, tetapi menggunakan logo Partai Nasdem;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi dengan cara melakukan penginputan data kependudukan dan data pribadi dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) *invalid* ke dalam *microsoft excel* dan aplikasi digital Nasdem untuk kepentingan pengadaan mobil ambulans dari partai Nasdem termasuk ke dalam orang yang melakukan tindak pidana (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 95A Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 95A Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda maka kepada Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan hanya sekedar pembalasan namun juga harus mengandung efek jera terhadap masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan Para Terdakwa yang salah (*generale preventie*) sekaligus bersifat mendidik agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi (*speciale preventie*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) tetapi juga merupakan suatu pendekatan preventif, edukatif dan korektif sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap diri Para Terdakwa yang telah menyadari akan kesalahan dan kekhilafan nya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan berdasarkan Pasal 14 (a) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pemidanaan yang dikenakan terhadap Para Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) , maka Para Terdakwa tidak ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Leptop warna silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD, warranty made in China type Intel Inside dan 1 (satu) unit charger atau cas Leptop merk HP warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar Berita Acara penghapusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Nomor : 470/03/BA/D.1/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dan 5 (lima) lembar printscreen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari aplikasi Nasdem Digital, yang telah terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 95A Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ali Nasri, S.H. Bin Zahari dan Terdakwa II Rudiansyah Alias Rudi Bin Rusli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menyebarkan data kependudukan dan data pribadi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop warna silver merk HP, model 14s-cf2019TU, prodID 9WQ33PA#AR6, SN#5CG041BSRD, warranty made in China type Intel Inside;
 - 1 (satu) unit charger atau cas Laptop merk HP warna hitam;

Dirampas untuk negara;

 - 4 (empat) lembar Berita Acara penghapusan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) Nomor : 470/03/BA/D.1/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021;
 - 5 (lima) lembar printscreen atau cetak layar dari laman di dalam akun atas nama Rudiansyah dari aplikasi Nasdem Digital;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Dodiyanza Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)